



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DEVI NOVITA, berkedudukan di Tanah Merah 4 Kenikir 17 RT.024 RW.

004 Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur email Kenxanderdeaf@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susilo, SH.,MH, Dan kawan-kawan adalah Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "Susilo,SH.,MH dan Rekan," beralamat Kantor di Jalan Tenggilis Lama III-B No. 47 Surabaya, email SusiloSHMH@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

LAI SUTEDJO, bertempat tinggal di PT. SUPRACOR SEJAHTERA, Jalan Raya Pungging, Mojosari, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur email laisutedjo@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sadak, SH., MH dan kawan-kawan adalah Para Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum "Sadak SH., MH. & Partners" yang beralamat di Ruko Perumahan Graha Majapahit lantai 2 Jl. Boulevard Blok Cassanova No 15 RT 001 RW 001 Desa Gayaman Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, email:sadaksh84@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2024 sebagai **Tergugat**;

IQBAL QURNIAWAN, bertempat tinggal di Kalak RT.014 RW. 004 Kel./Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur , sebagai **Turut Tergugat**;

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 3 Januari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: . Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut

1. Bahwa, pada sekitar bulan Desember 2022 Penggugat berkenalan dengan Tergugat disebuah rumah makan PIGMALION di Jalan Kertajaya Surabaya, dan setelah perkenalan antara Penggugat dengan Tergugat berlanjut ke hubungan Asmara, dan Tergugat berusaha meyakinkan Penggugat, maka Tergugat akan membelikan Mobil jika Kerjasama Proyek yang dikerjakan Tergugat Gol atau Sukses;
2. Bahwa, selain Tergugat menjanjikan membelikan sebuah mobil kepada Penggugat untuk hadiah jika Proyeknya Sukses (Gol), Tergugat juga mengajak Penggugat untuk melakukan Hubungan Intim (hubungan layaknya Suami-Istri) itu dilakukan setelah berkenalan dengan Tergugat disebuah rumah makan PIGMALION di Jalan Kertajaya Surabaya tersebut;
3. Bahwa, oleh karena Tergugat meyakinkan penggugat akan membelikan Mobil di bulan Mei 2023, maka Penggugat berusaha untuk mencari Mobil bekas melalui Online di daerah Sidoarjo, maka dapatlah mobil yang dicari penggugat yakni : sebuah Mobil Merk HONDA MOBILIO tahun 2016 No. Pol : W 1446 OD dengan harga Rp156.700.000,00 (seratus limapuluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) milik Turut Tergugat;
4. Bahwa, setelah disepakati harga Mobil Merk HONDA MOBILIO tahun 2016 No. Pol : W 1446 OD yang ditawarkan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat yakni dengan harga Rp156.700.000,00 (seratus limapuluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), maka Penggugat memberikan Tanda Jadi sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan Juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Turut Tergugat, sehingga kekurangannya sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empatpuluh tujuh juta rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, selanjutnya penggugat menyampaikan kepada Tergugat jika mobil yang akan dibeli oleh Tergugat tersebut Penggugat sudah mendapatkan dan telah dibayar tanda jadi sebesar sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan Juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Turut Tergugat, dan Penggugat meminta agar Tergugat segera menyelesaikan kekurangannya yakni Sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empatpuluh tujuh juta rupiah);
6. Bahwa, setelah Tergugat diberi Nomor Rekening atas nama Turut Tergugat oleh Penggugat, agar Tergugat segera memenuhi kekurangan pembayaran pembelian Mobil tersebut, hal ini sesuai dengan apa yang pernah dikatakan Tergugat kepada Penggugat, yakni akan membelikan sebuah Mobil untuk Penggugat yang sudah memberikan cintanya kepada Tergugat selain menjanjikan jika Proyeknya Sukses (Gol);
7. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2023 Tergugat mentransfer pelunasan pembelian mobil sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empatpuluh tujuh juta rupiah) kepada Turut Tergugat melalui E-Banking, sehingga pembelian sebuah Mobil Merk HONDA MOBILIO tahun 2016 No. Pol : W 1446 OD kepada Turut Tergugat yang dibeli Penggugat seharga Rp156.700.000,00 (seratus limapuluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) telah Lunas;
8. Bahwa, oleh karena pembelian sebuah Mobil Merk HONDA MOBILIO tahun 2016 No. Pol : W 1446 OD dengan harga Rp156.700.000,00 (seratus limapuluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dibayar lunas oleh Penggugat, maka selanjutnya Turut Tergugat memberikan Kwitansi tanda pelunasannya kepada Penggugat, sebagaimana Kwitansi tertanggal 7 Mei 2023 yang dibuat Turut Tergugat;
9. Bahwa, dengan demikian pembelian sebuah Mobil Merk HONDA MOBILIO tahun 2016 No. Pol : W 1446 OD dengan harga Rp156.700.000,00 (seratus limapuluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dibayar lunas oleh Penggugat sebagaimana Kwitansi tertanggal 7 Mei 2023 adalah sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya;
10. Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq. Yth. Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara ini, agar menyatakan pembelian sebuah Mobil Merk HONDA MOBILIO tahun 2016 No. Pol : W 1446 OD dengan harga Rp156.700.000,00 (seratus limapuluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dibayar lunas oleh Penggugat sebagaimana Kwitansi tertanggal 7 Mei 2023 adalah sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa, oleh karena pembelian sebuah Mobil Merk HONDA MOBILIO tahun 2016 No. Pol : W 1446 OD dengan harga Rp156.700.000,00 (seratus limapuluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dibayar lunas oleh Penggugat sebagaimana Kwitansi tertanggal 7 Mei 2023, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq. Yth. Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara ini, agar menyatakan sebuah Mobil Merk HONDA MOBILIO tahun 2016 No. Pol : W 1446 OD dengan harga Rp156.700.000,00 (seratus limapuluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dibayar lunas oleh Penggugat sebagaimana Kwitansi tertanggal 7 Mei 2023 adalah sah milik Penggugat (DEVI NOVITA);
12. Bahwa, dalam perjalannya Tergugat telah mengklaim bahwa pembelian sebuah Mobil Merk HONDA MOBILIO tahun 2016 No. Pol : W 1446 OD dengan harga Rp156.700.000,00 (seratus limapuluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dibayar lunas oleh Penggugat sebagaimana Kwitansi tertanggal 7 Mei 2023 tersebut merupakan titipan Tergugat, sedangkan faktanya tidak demikian, maka perbuatan Tergugat yang mengklaim pembelian sebuah Mobil Merk HONDA MOBILIO tahun 2016 No. Pol : W 1446 OD merupakan titipan, merupakan serangkaian yang dapat dikwalisir perbuatan melanggar hukum;
13. Bahwa, dari fakta hukum terurai diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat yang mengaku menitipkan pembelian sebuah Mobil Merk HONDA MOBILIO tahun 2016 No. Pol : W 1446 OD dengan harga Rp156.700.000,00 (seratus limapuluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, sedangkan mobil tersebut senyatanya adalah pembelian Penggugat sebagaimana Kwitansi tertanggal 7 Mei 2023, maka perbuatan tersebut merupakan serangkaian yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan Melanggar Hukum, karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara yakni :
 - a. Ada perbuatan melawan hukum;
 - b. Melanggar hak subyektif orang lain;
 - c. Ada kesalahan;-
 - d. Ada kerugian;
 - e. Adanya hubungan causal;
14. Bahwa, sebagai akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sebagai pihak yang menjadi Korban dari apa yang telah diperbuat Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian baik Materiil maupun Immateriil, maka gugatan perdata ini adalah bertujuan mendapatkan penggantian kerugian

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat perbuatan Tergugat yang melawan hak dan melawan hukum terkait pembelian sebuah Mobil Merk HONDA MOBILIO tahun 2016 No. Pol : W 1446 OD;

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil maupun Immateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas pengakuan Tergugat sebagai pemilik Mobilio sebagaimana tersebut didalam E-Banking sedangkan transfer tersebut merupakan konsekwensi Tergugat untuk membelikan Mobil kepada Penggugat, kerugian Materiil tersebut adalah sebesar Rp156.700.000,00 (seratus limapuluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

b. Kerugian Imateriil

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin Penggugat dilingkungan keluarganya dengan adanya Laporan Polisi di Polsek Mojosari yang menduga Penggugat melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan berdasar pada transfer melalui E-Banking kepada rekening Turut Tergugat yang dijadikan dasar kepemilikan Mobilio, apabila diperhitungkan kerugian Immateriil tersebut adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyard Rupiah);

16. Bahwa, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq. Yth. Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara ini, agar Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari apabila tidak segera melaksanakan untuk membayar kerugian Materiil maupun Kerugian Immateriil kepada Penggugat, sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakannya;

17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, maka sesuai pasal 180 ayat 1 HIR Penggugat mohon pada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt. G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan menurut hukum pembelian sebuah Mobil Merk HONDA MOBILIO tahun 2016 No. Pol : W 1446 OD dengan harga Rp156.700.000,00 (seratus limapuluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dibayar lunas oleh Penggugat sebagaimana Kwitansi tertanggal 7 Mei 2023 adalah sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan menurut hukum sebuah Mobil Merk HONDA MOBILIO tahun 2016 No. Pol : W 1446 OD yang dibeli penggugat dengan harga Rp156.700.000,00 (seratus limapuluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana Kwitansi tertanggal 7 Mei 2023, adalah sah milik Penggugat (DEVI NOVITA);
5. Menyatakan bukti Tranfer E-Banking pada tanggal 7 Mei 2023 sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empatpuluh tujuh juta rupiah) kepada Turut Tergugat sebagai bukti Titipan pembelian sebuah Mobil Merk HONDA MOBILIO tahun 2016 No. Pol : W 1446 OD adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp156.700.000,00 (seratus limapuluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyard Rupiah) atau total kerugian Materiil dan kerugian Immateriil sebesar Rp1.156.700.000,00 (satu Milyard seratus limapuluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari apabila tidak segera melaksanakan untuk membayar kerugian Materiil maupun Kerugian Immateriil kepada Penggugat, sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakannya;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Verzet, banding atau kasasi;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau : Apabila Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat hadir kuasanya dan pihak Tergugat hadir kuasanya yaitu SADAK SH, MH dan kawan kawan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Januari 2024, Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maupun mengirim kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Pambudi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 3 (tiga) telah mendalilkan Tergugat dengan identitas sebagai berikut :

Nama : LAI SUTEDJO
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Alamat : PT. Supracor Sejahtera, Jalan raya Pungging,
Mojosari, Kec. Pungging Kab. Mojokerto

2. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, Tergugat bertempat tinggal atau berkedudukan hukum sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : LAI SUTEDJO
Tempat/tgl.Lahir : Pontianak, 09-05-1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Khatolik
Warga negara : Indonesia

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alamat : Kejawanputih Virginia Regency E 2/7 RT. 003
RW. 005 Kel. Kejawan Putih Tambak Kec.
Mulyorejo Kota Surabaya
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Status Kawin : Kawin
NIK : 3578260905690006

3. Bahwa oleh karena di dalam gugatan Penggugat telah terbukti adanya kesalahan mengenai alamat orang yang ditarik sebagai Tergugat, dengan demikian menurut hemat Tergugat gugatan Penggugat tersebut telah mengalami Error In Persona;
4. Bahwa, M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata"
- Halaman 811, menjelaskan bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan antara lain (salah satunya) gugatan error in persona;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah mengalami Error in persona, oleh karena itu Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan, Sehingga sudah selayaknya Tergugat memohon kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara a quo berkenan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 3 (tiga) telah mendalilkan Tergugat dengan identitas sebagai berikut :

Nama : LAI SUTEDJO
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Alamat : PT. Supracor Sejahtera, Jalan raya Pungging,
Mojosari, Kec. Pungging Kab. Mojokerto

2. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, Tergugat bertempat tinggal atau berkedudukan hukum sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : LAI SUTEDJO
Tempat/tgl.Lahir : Pontianak, 09-05-1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Khatolik
Warga negara : Indonesia

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alamat : Kejawanputih Virginia Regency E 2/7 RT. 003
RW. 005 Kel. Kejawan Putih Tambak Kec.
Mulyorejo Kota Surabaya
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Status Kawin : Kawin
NIK : 3578260905690006

Bahwa oleh karena di dalam gugatan Penggugat telah terbukti adanya kesalahan mengenai alamat orang yang ditarik sebagai Tergugat yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur, dengan demikian menurut hemat Tergugat gugatan Penggugat tersebut telah mengalami Obscuur Libel;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah mengalami Obscuur Libel, oleh karena itu Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan, Sehingga sudah selayaknya Tergugat memohon kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon apa yang tersurat maupun yang tersirat dalam eksepsi di atas dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat pada Posita angka 1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9 perlu Tergugat menanggapi bahwa apa yang telah disampaikan oleh Penggugat sebagaimana Posita tersebut adalah tidak benar karena peristiwa hukum yang sebenarnya ialah :
 - Bahwa Tergugat merupakan pelanggan di Rumah Makan Pigmalion yang berada di jalan Kertajaya Surabaya;
 - Bahwa Tergugat mengenal Penggugat karena Penggugat merupakan Sales Promotion Girl (SPG) yang menjual produk Minuman beralkohol Merk Porst Pilsener Beer Pint Bir Prost, selain itu Penggugat juga menjadi Pramusaji di Rumah Makan tersebut sehingga antara Tergugat dengan Penggugat sering bertatap muka dan berkomunikasi;
 - Bahwa dengan bejalannya waktu Penggugat meminta modal kepada Tergugat untuk membuka usaha sampingan yaitu Jual-Beli mobil;
 - Bahwa oleh karena Tergugat telah mengenal baik Tergugat sehingga Tergugat menyetujui ajakan dari Penggugat sehingga Penggugat mentransfer uang sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PM Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) kepada Turut Tergugat atas permintaan dari Penggugat untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio tahun 2016 W 1446 OD, yang menurut keterangan Penggugat mobil tersebut adalah milik dari Turut Tergugat;

- Bahwa setelah Tergugat mentransfer uang sebagaimana tersebut diatas, ketika Penggugat menanyakan mengenai mobil tersebut Penggugat selalu berbelit dalam memberi jawaban dan pada akhirnya Penggugat menghindari dari Tergugat, sehingga didalam peristiwa tersebut diatas Tergugat mengalami kerugian Materiil sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa oleh karena Tergugat telah mengalami kerugian sebagaimana tersebut diatas, pada tanggal 08 September 2023 Tergugat melaporkan Penggugat ke Kepolisian Sektor Mojosari Resor Mojokerto dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan, dan laporan tersebut yang semula dalam tingkat Penyelidikan saat ini sudah naik status menjadi Penyidikan;
- Bahwa setelah Penggugat mengetahui laporan tersebut telah naik ke penyidikan, Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sidoarjo yakni perkara *a quo*, mungkin maksud dari Penggugat mengajukan gugatan tersebut bertujuan untuk menanggukhan laporan yang telah dilaporkan oleh Tergugat di Kepolisian Sektor Mojosari Resor Mojokerto tersebut;

Bahwa apa yang telah Tergugat sampaikan tersebut diatas akan Tergugat sampaikan dalam sidang berikutnya;

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat) merupakan pelanggan di Rumah Makan Pigmalion yang berada di jalan Kertajaya Surabaya, selain menyediakan makanan Rumah Makan Pigmalion juga menyediakan beberapa minuman beralkohol yang salah satunya minuman dengan Merk Porst Pilsener Beer Pint Bir Prost;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat) mengenal Tergugat Rekonvensi (Penggugat) sekira bulan Februari 2023 di Rumah Makan Pigmalion tersebut, karena Tergugat Rekonvensi waktu itu berprofesi sebagai Sales Promotion Girl (SPG) yang menjual produk minuman beralkohol Merk Porst Pilsener Beer Pint Bir Prost, selain itu Tergugat Rekonvensi juga menjadi Pramusaji di Rumah Makan tersebut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdana Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi beberapa kali membeli produk minuman beralkohol tersebut dari Tergugat Rekonvensi sehingga hubungan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi semakin akrab;
4. Bahwa terhadap keakraban hubungan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sekira bulan April 2023 dimanfaatkan oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara membujuk rayu Penggugat Rekonvensi supaya Penggugat Rekonvensi bersedia memberikan modal kepada Tergugat Rekonvensi untuk usaha Jual-Beli mobil bekas dengan keuntungan dari Jual-Beli Mobil tersebut dibagi dua sama rata antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi percaya terhadap bujuk rayu dari Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menyetujui atas usaha Jual-Beli mobil bekas dengan bagi hasil atau keuntungan yang telah ditawarkan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut;
6. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi mendapatkan persetujuan dari Penggugat Rekonvensi atas usaha Jual-Beli mobil bekas tersebut, pada tanggal 05 Mei 2023 Tergugat Rekonvensi menghubungi Penggugat Rekonvensi via Whatsapp, Tergugat Rekonvensi menyampaikan bahwa Tergugat Rekonvensi telah mendapat mobil milik dari Turut Tergugat Rekonvensi yaitu 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio tahun 2016 W 1446 OD dengan harga yang disepakati sebesar Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah);
7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah memberi tanda jadi kepada Turut Tergugat Rekonvensi sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus rupiah), selanjutnya Tergugat rekonvensi meminta kepada Penggugat Rekonvensi supaya mentransfer uang sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Turut Tergugat Rekonvensi untuk pelunasan pembayaran 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio tahun 2016 W 1446 OD;
8. Bahwa terhadap permintaan Tergugat Rekonvensi tersebut dikabulkan oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga pada tanggal 07 Mei 2023 Penggugat Rekonvensi mentransfer uang sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Turut Tergugat Rekonvensi untuk pelunasan pembelian 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio tahun 2016 Nopol W 1446 OD;

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi mentransfer uang sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Turut Tergugat Rekonvensi, selang beberapa minggu kemudian Penggugat Rekonvensi menanyakan kepada Tergugat Rekonvensi mengenai 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio tahun 2016 Nopol W 1446 OD Penggugat Rekonvensi mendapatkan jawaban dari Tergugat Rekonvensi kalau mobil tersebut belum laku;
10. Bahwa sekira pada bulan Juni 2023 Penggugat Rekonvensi kembali menanyakan 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio tahun 2016 Nopol W 1446 OD kepada Tergugat Rekonvensi, namun lagi-lagi Tergugat Rekonvensi menjawab kalau mobil tersebut masih belum laku;
11. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi merasa curiga atas jawaban Tergugat Rekonvensi, maka sekira bulan Agustus 2023 Penggugat Rekonvensi kembali menghubungi Tergugat Rekonvensi via Whatsaap akan tetapi tidak ada jawaban/Respon dari Tergugat Rekonvensi sehingga pada tanggal 08 September 2023 Penggugat Rekonvensi melaporkan Tergugat Rekonvensi Ke Kepolisian Sektor Mojosari Resor Mojokerto dengan laporan polisi No. LP/B/50/IX/2023/SPKT/POLSEK MOJOSARI/ POLRES MOJOKERTO/POLDA JAWA TIMUR dengan tuduhan penipuan dan/atau penggelapan;
12. Bahwa sudah jelas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi baik Materiil maupun Imateriil, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi patut dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebauimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdta yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
 - a. Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum;
 - b. Adanya kerugian yang timbul dari pada diri Penggugat;
 - c. Adanya kesalahan atau kelalaian pada Pihak Tergugat;
 - d. Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapatlah Penggugat tegaskan kembali mengenai Perbuatan melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah membujuk rayu Penggugat Rekonvensi supaya Penggugat Rekonvensi bersedia memberikan modal berupa uang kepada

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN/Sda



Tergugat Rekonvensi sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) untuk usaha Jual-beli Mobil bekas, namun pada kenyataannya hingga saat ini uang modal tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

14. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dan berakibat Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian Materiil sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah),

Selain kerugian Materiil Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian Imateriil atas manfaat uang tersebut sejak pada waktu penggugat Rekonvensi mentransfer kepada Turut Tergugat Rekonvensi atas permintaan Tergugat Rekonvensi hingga diajukan gugatan Rekonvensi ini apabila ditotal kerugian Imateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), maka Penggugat Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan ganti rugi Materiil dengan total sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar secara tunai seketika, serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan ganti rugi Imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar secara tunai seketika;

15. Bahwa agar isi putusan pengadilan mempunyai daya paksa kepada Tergugat Rekonvensi, maka apabila Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi isi putusan Pengadilan dimaksud, mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak isi putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

16. Memerintakan kepada Turut Tergugat Rekonvensi agar tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan dimaksud;

17. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak mengembalikan uang sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi adalah suatu Perbuatan yang Melawan Hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan ganti rugi Materiil dengan total sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar secara tunai seketika;
4. Memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan ganti rugi Imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar secara tunai seketika;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak isi putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat Rekonvensi agar tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan dimaksud;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et bono*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578174811930003 atas nama DEVI NOVITA , selanjutnya disebut sebagai P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3515150502970001 atas nama IQBAL QURBIAWAN , selanjutnya disebut sebagai P-2;
3. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas Nama IQBAL QURBIAWAN , selanjutnya disebut sebagai P-3;
4. Fotocopy Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembataran, Selanjutnya disebut sebagai P-4;
5. Fotocopy Rekening Tahapan BCA, atas nama Devi Novita selanjutnya disebut sebagai P-5;
6. Fotocopy Rekening Tahapan BCA, atas nama Devi Novita, selanjutnya disebut sebagai P-6;
7. Fotocopy Kwitansi pembayaran atas nama Devi Novita , selanjutnya disebut sebagai P-7;

Setelah Kuasa Penggugat menyerahkan foto copy bukti surat yang bermaterai, dan bukti Surat yang asli ke kembalikan kepada Kuasa Penggugat sedangkan yang cop dari copy P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 tidak ada Aslinya

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578260905690006 atas nama LAI SUTEDJO, selanjutnya disebut sebagai T-1;
2. Fotocopy Rekening Tahapan BCA, atas nama LAI SUTEDJO selanjutnya disebut sebagai T-2;
3. Fotocopy tanda bukti laporan Polisi , selanjutnya disebut sebagai T-3;
4. Fotocopy, surat pemberitahuan penelitian Hasil Penyidik (SP2HP), selanjutnya disebut sebagai T-4;
5. Fotocopy surat pemberitahuan penelitian Hasil Penyidik (SP2HP) , tanda bukti laporan Polisi selanjutnya disebut sebagai T-5;

Setelah Kuasa Tergugat menyerahkan foto copy bukti surat yang bermaterai, dan bukti Surat yang asli ke kembalikan kepada Kuasa Tergugat.

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ANNURU OUTDRIYAH, menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena teman sekolah sejak SD;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sda



- Bahwa Penggugat tinggal Tanah Merah 4 Kenikir 17 Rt.024 Rw.004 kelurahan Tanah Kalikediding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya dan sekarang Penggugat kontrak di Kranggan Surabaya ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara antara Penggugat dan Tergugat masalah Penggugat di laporkan Penggelapan mobil oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan Pacaran ;
- Bahwa awal mulanya sampai Tergugat melaporkan pengelapan tersebut adalah pada waktu itu Penggugat dan tergugat pacaran kemudian Penggugat di belikan mobil oleh Tergugat pada tahun 2023 ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika mobil tersebut atas nama Penggugat;
- Bahwa Saksi tahunya kalau Penggugat telah dibelikan Mobil oleh tergugat karena cerita penggugat ;
- Bahwa Penggugat cerita kepada saksi mengenai masalah mengenai perkara ini dan Penggugat ada hubungan dengan Pak Lai Sutedjo ;
- Bahwa merk tersebut adalah Honda Mobilio dan sudah di jual oleh Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai SPG Minuman ;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat di belikan mobil oleh Tergugat karena pada waktu itu saksi yang membantu mencarikan mobil di Showroon mobil tempat saksi bekerja ;
- Bahwa yang mencari mobil ke Showroom adalah Penggugat, tapi di Showroon mobil saksi tidak cocok kemudian Penggugat mencari info ke Showroon mobil yang ada Sidoarjo ;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat mau cari mobil untuk Penggugat sendiri karena mau dibelikan pacarnya ;
- Bahwa sekarang mobil tersebut sudah dijual oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat akan membelikan mobil Penggugat karena pada saat itu di Showroon mobil saksi, Penggugat Video call pada Tergugat masalah mobil yang akan diambil dan berada di belakang Penggugat jadi saksi tahu Tergugat dari Hp. Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi saksi yang masing masing dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sda



1. Saksi Endik Cahyono menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Devi Novita, demikian juga dengan Tergugat Lia Sutedjo karena Tergugat teman satu kantor, di PT. Supokon, sejak tahun 2010 sampai sekarang ;
- Bahwa rumah Tergugat di Pakuwon Surabaya
- Bahwa saksi pernah diajak makan oleh Tergugat di Pigmalion tepatnya di jalan kertajaya Surabaya, disana untuk makan dan minum Beer Bintang sebanyak 4 kali
- Bahwa waktu saksi di ajak makan di sana ada Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat kerja di rumah makan di Pigmalion sebagai seles Beer Bintang ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat di rumah makan di Pigmalion tersebut Ketika di ajak oleh Tergugat 4 kali tapi bertemu dengan Penggugat sebanyak 2 kali ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat kenal dengan Penggugat di rumah makan di Pigmalion karena tergugat, sering makan di rumah makan di Pigmalion, dan SPG minuman Beer Penggugat jadi Penggugat yang melayanni Tergugat minum Beer Bintang ;
- Bahwa pada saat saksi dan Tergugat ke rumah makan di Pigmalion pernah dengar antara Tergugat dan Penggugat membahas Jual beli Mobil pernah membahas tentang jual beli mobil .
- Bahwa yang di bahas masalah kerja sama jual beli antara Tergugat dan penggugat, jadi Tergugat yang membeli mobil kemudian mobil tersebut di suruh menjualkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membalikan mobil untuk Penggugat adalah tidak benar tujuannya untuk kerja sama dengn Penggugat ;
- Bahwa mobil yang di beli oleh Tergugat merk Honda Mobilio; dan pada saat itu saksi di tunjukan bukti Trasferan yang di perlihatkan kepada saya, yang ininya pembelian 1 unit Mobil Merk Honda Mobilio Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah di suruh oleh Tergugat untuk mencari keberadaannya Penggugat karena Penggugat tidak bisa di hubungi oleh Tergugat kemudian saksi di suruh oleh tergugat untuk mencari alamat rumahnya ternyata sudah pindah dan pada saat itu hanya bertemu dengan orang tuanya dan katanya ikut suaminya, setelah menikah.

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Witono menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Tenggugat tetapi tidak kenal dengan Penggugat ;
 - Bahwa yang saksi tahu hanya di ajak Pak Endik katanya mau minta uang ke Bu, Devi
 - Bahwa urusan apa, saksi tidak mengetahuinya, karena saksi hanya di ajak oleh Pak Endik mencari alamat rumah orang yang bernama Bu, Devi ;
 - Bahwa saksi tidak sampai ke rumah Penggugat karena saksi menunggu di mobil di Jalan dan Pak Endik yang masuk ke rumahnya yang jaraknya dari jalan raya kurang lebih 1 kilo ;
 - Bahwa Pak andik cerita bertemu hanya ketemu dengan orang tuanya ;
 - Bahwa saksi perng ketemu Tergugat atau pak Lai di warung kopi sama Pak Endik ;
 - Bahwa pada saat di ajak oleh Pak Andik hanya dibilangi ayo ikut saya minta uangnya Pak Lai ke Bu Devi, saksi hanya diminta nyetiri mobilnya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;
- Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pokok perkara , terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi dari Tergugat.

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

EKSEPSI ERROR IN PERSONA

5. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 3 (tiga) telah mendalilkan Tergugat dengan identitas sebagai berikut :

Nama	: LAI SUTEDJO
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Warga Negara	: Indonesia
Alamat	: PT. Supracor Sejahtera, Jalan raya Pungging,

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt. G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mojosari, Kec. Pungging Kab. Mojokerto

6. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, Tergugat bertempat tinggal atau berkududukan hukum sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : LAI SUTEDJO
Tempat/tgl.Lahir : Pontianak, 09-05-1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Khatolik
Warga negara : Indonesia
Alamat : Kejawanputih Virginia Regency E 2/7 RT. 003
RW. 005 Kel. Kejawan Putih Tambak Kec.
Mulyorejo Kota Surabaya
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Status Kawin : Kawin
NIK : 3578260905690006

7. Bahwa oleh karena di dalam gugatan Penggugat telah terbukti adanya kesalahan mengenai alamat orang yang ditarik sebagai Tergugat, dengan demikian menurut hemat Tergugat gugatan Penggugat tersebut telah mengalami Error In Persona;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti yang ada baik dari Penggugat maupun Tergugat telah ternyata bahwa ada hubungan hukum antara pihak Penggugat dan Pihak Tergugat.

Menimbang bahwa panggilan persidangan untuk Tergugat telah diterima sendiri oleh Tergugat dan pihak Tergugat menghadiri persidangan dengan menunjuk kuasanya.

Menimbang bahwa dengan demikian tidak ada kesalahan Person yang digugat Penggugat.

Menimbang bahwa sehingga dengan demikian maka eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak.

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan :

18. Bahwa, oleh karena Tergugat meyakinkan penggugat akan membelikan Mobil di bulan Mei 2023, maka Penggugat berusaha untuk mencari Mobil bekas melalui Online di daerah Sidoarjo, maka dapatlah mobil yang dicari penggugat yakni : sebuah Mobil Merk HONDA MOBILIO tahun 2016 No. Pol : W 1446 OD dengan harga Rp156.700.000, (seratus limapuluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) milik Turut Tergugat;

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa, setelah disepakati harga Mobil Merk HONDA MOBILIO tahun 2016 No. Pol : W 1446 OD yang ditawarkan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat yakni dengan harga Rp156.700.000, (seratus limapuluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), maka Penggugat memberikan Tanda Jadi sebesar Rp9.700.000, (sembilan Juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Turut Tergugat, sehingga kekurangannya sebesar Rp147.000.000, (seratus empatpuluh tujuh juta rupiah);
20. Bahwa, selanjutnya penggugat menyampaikan kepada Tergugat jika mobil yang akan dibeli oleh Tergugat tersebut Penggugat sudah mendapatkan dan telah dibayar tanda jadi sebesar sebesar Rp9.700.000, (sembilan Juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Turut Tergugat, dan Penggugat meminta agar Tergugat segera menyelesaikan kekurangannya yakni Sebesar Rp147.000.000, (seratus empatpuluh tujuh juta rupiah);
21. Bahwa, setelah Tergugat diberi Nomor Rekening atas nama Turut Tergugat oleh Penggugat, agar Tergugat segera memenuhi kekurangan pembayaran pembelian Mobil tersebut, hal ini sesuai dengan apa yang pernah dikatakan Tergugat kepada Penggugat, yakni akan membelikan sebuah Mobil untuk Penggugat yang sudah memberikan cintanya kepada Tergugat selain menjanjikan jika Proyeknya Sukses (Gol);
22. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2023 Tergugat mentransfer pelunasan pembelian mobil sebesar Rp147.000.000, (seratus empatpuluh tujuh juta rupiah) kepada Turut Tergugat melalui EBanking, sehingga pembelian sebuah Mobil Merk HONDA MOBILIO tahun 2016 No. Pol : W 1446 OD kepada Turut Tergugat yang dibeli Penggugat seharga Rp156.700.000, (seratus limapuluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) telah Lunas;
23. Bahwa, oleh karena pembelian sebuah Mobil Merk HONDA MOBILIO tahun 2016 No. Pol : W 1446 OD dengan harga Rp156.700.000, (seratus limapuluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dibayar lunas oleh Penggugat, maka selanjutnya Turut Tergugat memberikan Kwitansi tanda pelunasannya kepada Penggugat, sebagaimana Kwitansi tertanggal 7 Mei 2023 yang dibuat Turut Tergugat;
24. Bahwa, dengan demikian pembelian sebuah Mobil Merk HONDA MOBILIO tahun 2016 No. Pol : W 1446 OD dengan harga Rp156.700.000, (seratus limapuluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dibayar lunas oleh Penggugat sebagaimana Kwitansi tertanggal 7 Mei 2023 adalah sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa akan tetapi dalam petitumnya Penggugat menyatakan :

1. Menyatakan menurut hukum pembelian sebuah Mobil Merk HONDA MOBILIO tahun 2016 No. Pol : W 1446 OD dengan harga Rp156.700.000, (seratus limapuluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dibayar lunas oleh Penggugat sebagaimana Kwitansi tertanggal 7 Mei 2023 adalah sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan menurut hukum sebuah Mobil Merk HONDA MOBILIO tahun 2016 No. Pol : W 1446 OD yang dibeli penggugat dengan harga Rp156.700.000, (seratus limapuluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana Kwitansi tertanggal 7 Mei 2023, adalah sah milik Penggugat (DEVI NOVITA);
3. Menyatakan bukti Tranfer EBanking pada tanggal 7 Mei 2023 sebesar Rp147.000.000, (seratus empatpuluh tujuh juta rupiah) kepada Turut Tergugat sebagai bukti Titipan pembelian sebuah Mobil Merk HONDA MOBILIO tahun 2016 No. Pol : W 1446 OD adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa sehingga dengan demikian telah ternyata bahwa dalam positanya Penggugat menyatakan, dengan demikian pembelian sebuah Mobil Merk HONDA MOBILIO tahun 2016 No. Pol : W 1446 OD dengan harga Rp156.700.000,00 (seratus limapuluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dibayar lunas oleh Penggugat sebagaimana Kwitansi tertanggal 7 Mei 2023 adalah sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya; tetapi didalam petitumnya menyatakan bukti Tranfer E-Banking pada tanggal 7 Mei 2023 sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empatpuluh tujuh juta rupiah) kepada Turut Tergugat sebagai bukti Titipan pembelian sebuah Mobil Merk HONDA MOBILIO tahun 2016 No. Pol : W 1446 OD adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Menimbang bahwa apabila satu sisi pembelian mobil dinyatakan sah tetapi satu sisi kuitansi pembelian mobil diminta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Menimbang bahwa sehingga dengan demikian ada pertentangan antara posita dan petitum.

Menimbang bahwa sehingga dengan demikian maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSİ

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat konpensı/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan guatan balik yang pada pokoknya sebagai

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

DALAM REKONVENSI

18. Bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat) merupakan pelanggan di Rumah Makan Pigmalion yang berada di jalan Kertajaya Surabaya, selain menyediakan makanan Rumah Makan Pigmalion juga menyediakan beberapa minuman beralkohol yang salah satunya minuman dengan Merk Porst Pilsener Beer Pint Bir Prost;
19. Bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat) mengenal Tergugat Rekonvensi (Penggugat) sekira bulan Februari 2023 di Rumah Makan Pigmalion tersebut, karena Tergugat Rekonvensi waktu itu berprofesi sebagai Sales Promotion Girl (SPG) yang menjual produk minuman beralkohol Merk Porst Pilsener Beer Pint Bir Prost, selain itu Tergugat Rekonvensi juga menjadi Pramusaji di Rumah Makan tersebut;
20. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi beberapa kali membeli produk minuman beralkohol tersebut dari Tergugat Rekonvensi sehingga hubungan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi semakin akrab;
21. Bahwa terhadap keakraban hubungan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sekira bulan April 2023 dimanfaatkan oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara membujuk rayu Penggugat Rekonvensi supaya Penggugat Rekonvensi bersedia memberikan modal kepada Tergugat Rekonvensi untuk usaha Jual-Beli mobil bekas dengan keuntungan dari Jual-Beli Mobil tersebut dibagi dua sama rata antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
22. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi percaya terhadap bujuk rayu dari Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menyetujui atas usaha Jual-Beli mobil bekas dengan bagi hasil atau keuntungan yang telah ditawarkan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut;
23. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi mendapatkan persetujuan dari Penggugat Rekonvensi atas usaha Jual-Beli mobil bekas tersebut, pada tanggal 05 Mei 2023 Tergugat Rekonvensi menghubungi Penggugat Rekonvensi via Whatsapp, Tergugat Rekonvensi menyampaikan bahwa Tergugat Rekonvensi telah mendapat mobil milik dari Turut Tergugat Rekonvensi yaitu 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio tahun 2016 W 1446 OD dengan harga yang disepakati sebesar Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah);

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah memberi tanda jadi kepada Turut Tergugat Rekonvensi sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus rupiah), selanjutnya Tergugat rekonvensi meminta kepada Penggugat Rekonvensi supaya mentransfer uang sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Turut Tergugat Rekonvensi untuk pelunasan pembayaran 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio tahun 2016 W 1446 OD;
25. Bahwa terhadap permintaan Tergugat Rekonvensi tersebut dikabulkan oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga pada tanggal 07 Mei 2023 Penggugat Rekonvensi mentransfer uang sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Turut Tergugat Rekonvensi untuk pelunasan pembelian 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio tahun 2016 Nopol W 1446 OD;
26. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi mentransfer uang sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Turut Tergugat Rekonvensi, selang beberapa minggu kemudian Penggugat Rekonvensi menanyakan kepada Tergugat Rekonvensi mengenai 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio tahun 2016 Nopol W 1446 OD Penggugat Rekonvensi mendapatkan jawaban dari Tergugat Rekonvensi kalau mobil tersebut belum laku;
27. Bahwa sekira pada bulan Juni 2023 Penggugat Rekonvensi kembali menanyakan 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio tahun 2016 Nopol W 1446 OD kepada Tergugat Rekonvensi, namun lagi-lagi Tergugat Rekonvensi menjawab kalau mobil tersebut masih belum laku;
28. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi merasa curiga atas jawaban Tergugat Rekonvensi, maka sekira bulan Agustus 2023 Penggugat Rekonvensi kembali menghubungi Tergugat Rekonvensi via Whatsaap akan tetapi tidak ada jawaban/Respon dari Tergugat Rekonvensi sehingga pada tanggal 08 September 2023 Penggugat Rekonvensi melaporkan Tergugat Rekonvensi Ke Kepolisian Sektor Mojosari Resor Mojokerto dengan laporan polisi No. LP/B/50/IX/2023/SPKT/POLSEK MOJOSARI/ POLRES MOJOKERTO/POLDA JAWA TIMUR dengan tuduhan penipuan dan/atau penggelapan;
29. Bahwa sudah jelas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi baik Materiil maupun Imateriil, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi patut dikatakan telah melakukan

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- e. Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum;
 - f. Adanya kerugian yang timbul dari pada diri Penggugat;
 - g. Adanya kesalahan atau kelalaian pada Pihak Tergugat;
 - h. Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;
30. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapatlah Penggugat tegaskan kembali mengenai Perbuatan melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah membujuk rayu Penggugat Rekonvensi supaya Penggugat Rekonvensi bersedia memberikan modal berupa uang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) untuk usaha Jual-beli Mobil bekas, namun pada kenyataannya hingga saat ini uang modal tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
31. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dan berakibat Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian Materiil sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), Selain kerugian Materiil Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian Imateriil atas manfaat uang tersebut sejak pada waktu penggugat Rekonvensi mentransfer kepada Turut Tergugat Rekonvensi atas permintaan Tergugat Rekonvensi hingga diajukan gugatan Rekonvensi ini apabila ditotal kerugian Imateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), maka Penggugat Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan ganti rugi Materiil dengan total sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar secara tunai seketika, serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan ganti rugi Imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar secara tunai seketika;
32. Bahwa agar isi putusan pengadilan mempunyai daya paksa kepada Tergugat Rekonvensi, maka apabila Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isi putusan Pengadilan dimaksud, mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak isi putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

33. Memerintakan kepada Turut Tergugat Rekonvensi agar tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan dimaksud;
34. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo pada Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakah gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak mengembalikan uang sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi adalah suatu Perbuatan yang Melawan Hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan ganti rugi Materiil dengan total sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar secara tunai seketika;
4. Memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan ganti rugi Imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar secara tunai seketika;

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN.Sda



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) per hari setiap Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak isi putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Memerintakan kepada Turut Tergugat Rekonvensi agar tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan dimaksud;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et bono*);

Menimbang bahwa karena gugatan Kompensi dinyatakan tidak dapat diterima dan belum mempertimbangkan materi pokok perkara maka gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat kompensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima pula.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM KONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Jum'at., tanggal 23 Agustus 2024 oleh kami, S. Pujiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Slamet Setio Utomo, S.H. dan Arkanu, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 15 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara umum secara elektronik (e-litigasi) oleh Hakim

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Erna Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh pihak Turut Tergugat maupun Kuasanya, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Slamet Setio Utomo, S.H.

Arkanu, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,



S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Erna Puji Lestari, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp 100.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 186.000,00; |
| 4. PNBP | : Rp 30.000,00; |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp 45.000,00; |
| 6. Materai | : Rp 10.000,00; |
| 7. Redaksi | : Rp 10.000,00; |

Jumlah : Rp411.000,00;

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)